



2022

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR



PRAKTISI MENGAJAR

Tahun 2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2022



BUKU PANDUAN PRAKTIKI MENGAJAR TAHUN 2022

Pengarah:

Nadiem Anwar Makarim
Pramoda Dei Sudarmo
Nizam
Wikan Sakarinto
Tjitjik Srie Tjahjandarie
Kiki Yuliaty
Mohammad Sofwan Effendi
Henri Togar Hasiholan
Mulyono

Tim Penyusun:

Erwin Tobing
Junaidi
Sulistiyowati
Gamaliel Alexander Emil Waney
Christina Whidya Utami
Gracia Ongkowijoyo
Niry Queen Sari
Christina
Maryam Jamilah
Kumala Susanto
Endrotomo
Yoseva Maria
Timotius Febry Christian
Dedy Kristanto
Adrian Bany Kansil
Saskia Elsy Ayudhia
Indriati Siti Pratiwi
Arga Masdhalifah Putri
Sofia Linawaty
Annelia Andreas
Rosiana Eka Dewi



Ilustrasi: Kezia Renata

Diterbitkan oleh:

Program Praktisi Mengajar

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Catatan Penggunaan:

Buku Panduan Praktisi Mengajar Tahun 2022 dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Tahun 2022. Buku ini menjadi panduan bagi praktisi dan perguruan tinggi. Buku ini dapat didistribusikan untuk khalayak umum dengan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Disclaimer:

Buku Panduan Praktisi Mengajar Tahun 2022 ini bersifat dinamis yang senantiasa disempurnakan, diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai kondisi, situasi dan kebijakan yang berkembang.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Seiring dengan peningkatan produktivitas dunia usaha yang didorong oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat, kebutuhan akan sumber daya yang mumpuni juga semakin meningkat. Akan tetapi, saat ini di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara kualitas sumber daya manusia dan kebutuhan dunia kerja.

Pendidikan tinggi memiliki potensi memberikan dampak tercepat dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu disesuaikan guna menghubungkan teori dan praktik di lapangan supaya pembelajaran di perguruan tinggi bisa relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan lulusan yang dihasilkan dapat siap berkarya di dunia kerja.

Program Praktisi Mengajar, yang merupakan salah satu bagian Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, menghadirkan praktisi yang memiliki pengalaman dan kompetensi di berbagai bidang industri untuk membantu proses pembelajaran di dalam kelas sehingga dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa dalam hal praktis di dunia kerja. Dalam Program Praktisi Mengajar ini, praktisi berkolaborasi dengan dosen agar terjadi kolaborasi konstruktif untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman yang juga akan mengembangkan kapasitas kedua belah pihak dan mendorong kolaborasi lanjutan.

Selain itu, Program Praktisi Mengajar juga berperan dalam membantu perguruan tinggi untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama pemenuhan indikator praktik mengajar di dalam kampus (IKU 4), dan juga penciptaan kelas yang kolaboratif dan partisipatif (IKU 7).

Saya mengajak mahasiswa untuk aktif memanfaatkan kehadiran praktisi ahli di kelas agar bisa menggali potensi dirinya. Dengan demikian, mahasiswa memiliki bekal untuk berkarya dan memimpin perubahan demi kemajuan Indonesia. Saya juga mendorong seluruh perguruan tinggi dan dosen untuk meningkatkan kolaborasi dengan praktisi ahli melalui program ini sehingga dapat mewujudkan pendidikan tinggi yang semakin relevan dengan perkembangan dunia kerja dan teknologi.

Jakarta, 15 April 2022

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nizam

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI



Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul menjadi salah satu fokus dalam visi pembangunan nasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hadir untuk berkontribusi mencapai visi tersebut, terutama melalui kebijakan Kampus Merdeka, yang menghadirkan pembelajaran inovatif dan dinamis. Salah satu program dari kebijakan Kampus Merdeka ialah program Praktisi Mengajar.

Program Praktisi Mengajar bertujuan menutup kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan kualifikasi di industri/dunia kerja, dengan mendorong peningkatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri/dunia kerja melalui hadirnya sumber daya manusia unggul dari industri/dunia kerja ke dalam kelas, untuk berkolaborasi mengajar bersama dengan dosen di perguruan tinggi.

Dalam pendidikan tinggi vokasi, pembelajaran berbasis praktik industri merupakan suatu keharusan, agar bisa menyeimbangkan konteks teoretis dan konteks praktis. Oleh karena itu, bagi perguruan tinggi vokasi Program Praktisi Mengajar sangat penting untuk menstimulus penyediaan ruang kolaborasi antara dosen dengan praktisi berpengalaman dari industri/dunia kerja yang akan dilaksanakan selama satu semester. Sementara itu, bagi mahasiswa program Praktisi Mengajar dapat mendorong pembelajaran yang lebih holistik berbasis pengalaman empiris, yang menghubungkan teori dengan praktik lapangan, sehingga akan lebih siap untuk terjun ke dunia kerja/berwirausaha sesuai pilihan kariernya masing-masing. Di sisi lain, bagi Praktisi dan industri/dunia kerja, program Praktisi Mengajar dapat menjadi sarana untuk mengaktualisasi pengalaman empirisnya di dunia pendidikan, membantu perguruan tinggi mengikis gap dengan dunia industri/dunia kerja, dan meningkatkan kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi dengan industri/dunia kerja.

Oleh karena itu, saya mengajak perguruan tinggi vokasi dan dosen untuk mengundang lebih banyak praktisi ahli yang akan mendorong peserta didik untuk mengembangkan kompetensi keilmuannya, kepemimpinan, komunikasi profesional, keahlian manajerial, inovasi, dan jiwa kewirausahaan. Untuk adik-adik mahasiswa, manfaatkan program ini untuk menggali lebih dari ilmu-ilmu yang diajarkan di kelas dan menjadikan praktisi yang mengajar di kelas sebagai mentor yang akan membuka kolaborasi lanjutan dalam proyek-proyek, baik selama di bangku kuliah maupun setelah lulus. Selain itu, saya juga mengajak kepada para Praktisi dari dunia industri/dunia kerja untuk berpartisipasi dalam program ini. Mari kita terus sama-sama memajukan bangsa ini, dengan melakukan kontribusi nyata pada dunia pendidikan.



Jakarta, 15 April 2022

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Direktur Jenderal Vokasi

Wikan Sakarinto



DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI	3
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI	4
DAFTAR ISI	6
BAB I. PENDAHULUAN	7
Latar Belakang	7
Tujuan	8
Ruang Lingkup	9
Manfaat	9
BAB II. SKEMA KOLABORASI PROGRAM	10
BAB III. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM	12
Monitoring dan Evaluasi	14
BAB IV. PERSYARATAN PROGRAM	15
Persyaratan Perguruan Tinggi	16
Persyaratan Dosen	17
Persyaratan Praktisi	17
Persyaratan Institusi Praktisi	19
BAB V. KRITERIA PROPOSAL	20
Kriteria Proposal Perguruan Tinggi	20
Kriteria Proposal Mata Kuliah	20
BAB VI. JADWAL PROGRAM	22
BAB VII. TUGAS, KEWAJIBAN, LARANGAN & SANKSI	22
Tugas dan Kewajiban	23
Larangan	24
Sanksi	25
BAB VIII. KEADAAN KAHAR	27
BAB IX. PEMBATALAN SEBAGAI PENERIMA PENDANAAN	28
BAB X. PENDANAAN	29
Komponen Pendanaan	29
Dokumen Pencairan Pendanaan	30
Alur Prosedur, Pengajuan, Pencairan dan Pembayaran	31
Pengembalian dana	32
Ketentuan Perpajakan	32
PENUTUP	33
LAMPIRAN	34



BAB I. PENDAHULUAN

Program Praktisi Mengajar (selanjutnya disebut “Program” atau “Praktisi Mengajar”) adalah bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut “Program MBKM”) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia (selanjutnya disebut “Kemendikbudristek”) yang menghubungkan mahasiswa Indonesia dengan praktisi yang kompeten melalui mata kuliah kolaborasi bersama akademisi agar lulusan dapat memperoleh ilmu dan kecakapan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan di dunia kerja.

Dalam Program ini, mata kuliah dirancang dan dikelola secara bersama (kolaborasi) antara dosen dan praktisi, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pembelajaran holistik yang menghubungkan teori dengan praktik lapangan. Mahasiswa diharapkan dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja, dan menjadi pemimpin masa depan dalam berbagai pilihan karier sesuai minat dan potensi masing-masing.

Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia memerlukan terobosan baru dalam rangka menciptakan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi mengenai tren dunia profesional dan kebutuhan kompetensi SDM sesuai dengan perkembangan zaman. Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri masih perlu ditingkatkan terutama di tingkat pendidikan tinggi.

Perkuliahan pada institusi pendidikan tinggi memerlukan partisipasi praktisi yang dapat berbagi pengalaman tentang bagaimana *best practice* yang dilakukan. Berbeda dengan perkuliahan pada umumnya di perguruan tinggi, Program menyediakan ruang kolaborasi antara dosen dan praktisi yang memiliki pengalaman industri dengan dosen yang dilaksanakan selama satu semester. Program dapat menjadi pelengkap kurikulum yang telah berjalan dan berguna untuk mengisi kesenjangan antara keterampilan dan pengalaman praktisi industri yang diberikan di perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja.

Berikut adalah beberapa fakta terkait kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi antara yang dipelajari di perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja:



1. 9.1 juta dari 140.15 juta angkatan kerja di Indonesia masih menganggur¹
2. 8 dari 10 perusahaan di Indonesia sulit mendapatkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang siap pakai²

Program memiliki fokus pada tren makro, yaitu:

1. Permintaan yang berkembang pesat untuk pendidikan tersier berkualitas tinggi.
2. Transformasi digital yang terjadi di banyak industri, yang mengakibatkan kesenjangan keterampilan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Digitalisasi sektor pendidikan tinggi, sehingga meningkatkan kemudahan akses terhadap materi pembelajaran, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi.

Peran praktisi dalam dunia kerja sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan Program. Program dapat diikuti oleh semua mahasiswa aktif dari perguruan tinggi tingkat sarjana dan diploma di Indonesia yang telah terseleksi sesuai persyaratan yang ditentukan.

Tujuan

Berikut adalah tujuan dari Program:

1. Menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif³, yang didorong oleh permintaan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja.
2. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan praktisi dunia kerja⁴ dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan praktis dan aplikatif.
3. Menjadi sarana yang mampu menjembatani kesenjangan antara perguruan tinggi dan dunia kerja.

¹ Berita resmi statistik Nov-2021 oleh Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/-revisi-per-09-11-2021--agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>

² Survey Willis Towers Watson 2014-2016.

³ IKU 7: Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dari Buku Panduan Indikator Kerja Utama PT Negeri (PTN), <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Buku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdf>.

⁴ IKU 4: Praktisi mengajar dalam kampus, dari Buku Panduan Indikator Kerja Utama PTN, <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Buku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdf>.



Ruang Lingkup

Berikut adalah ruang lingkup dari Program:

1. Memastikan praktisi yang terlibat dalam Program memberikan pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan keterampilan dunia kerja yang relevan dengan konteks mata kuliah yang telah terdaftar untuk Program.
2. Mendorong dan memastikan praktisi yang terlibat dalam Program memberikan penilaian sesuai kriteria yang ada kepada para mahasiswa.
3. Memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar ilmu praktis yang aktual, relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja setelah menyelesaikan mata kuliah yang terdaftar dalam Program.
4. Memastikan bahwa pelaksanaan Program memiliki sinergi yang baik dengan peningkatan capaian IKU 4 tentang praktisi mengajar dalam kampus serta peningkatan capaian IKU 7 tentang kelas yang kolaboratif dan partisipatif.

Manfaat

Program melibatkan beberapa pihak sekaligus, mulai dari perguruan tinggi (termasuk program studi dan dosen) dan mahasiswa, sampai pada praktisi dan dunia kerja secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam Program:

1. Manfaat bagi perguruan tinggi dan dosen:
 - a. Memiliki kesempatan kolaborasi bersama praktisi dunia kerja, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mahasiswa, sesuai kebutuhan dunia kerja - yang secara keseluruhan mendukung pelaksanaan Program MBKM di perguruan tinggi masing-masing.
 - b. Memperoleh aktualisasi dan referensi materi pembelajaran sesuai penggunaannya di dunia kerja.
 - c. Memiliki kesempatan penerapan tridarma perguruan tinggi saat melakukan kolaborasi dengan praktisi dunia kerja.
 - d. Meningkatkan citra kampus di depan para pemangku kepentingan.
 - e. Meningkatkan penilaian positif untuk akreditasi BAN PT dan Internasional.
 - f. Meningkatkan kualitas lulusan.



2. Manfaat bagi mahasiswa:
 - a. Memperoleh pengalaman belajar ilmu praktis yang aktual, relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - b. Mendapat pendampingan (*mentorship*) dari praktisi ahli panutan.
 - c. Berjejaring dengan pengajar praktisi ahli dan menyadarkan mahasiswa akan potensi mereka di dunia kerja.
 - d. Memperoleh pengalaman belajar *hard skills* dan *soft skills* sebagai penguat keterampilan mahasiswa.
 - e. Mendukung pelaksanaan Program MBKM bagi mahasiswa.
 - f. Memperkuat dan menambah kompetensi mahasiswa.

3. Manfaat bagi praktisi dan dunia kerja:
 - a. Memperoleh informasi potensi mahasiswa di perguruan tinggi yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - b. Memperoleh informasi potensi mahasiswa yang mampu menjadi mitra bagi dunia kerja.
 - c. Mendidik dan menjaring sumber daya manusia unggul lebih awal untuk membentuk pangkalan bakat (*talent pool*).
 - d. Menjadi bagian dari penggerak kemajuan pendidikan Indonesia.
 - e. Meningkatkan *sense of purpose* praktisi.



BAB II. SKEMA KOLABORASI PROGRAM

Skema kolaborasi praktisi dalam Program mencakup pendidikan akademik dan vokasi. Setiap calon praktisi dapat memilih skema kolaborasi yang sesuai dengan komitmen dan ketersediaan waktu yang dimiliki.


Program menyediakan dua jenis skema kolaborasi sebagai berikut:

1. Kolaborasi pendek, dengan ketentuan sebagai berikut:
Minimal (empat) jam tatap muka/kerja per semester, maksimal 10 (sepuluh) jam tatap muka/kerja⁵ per semester yang didanai yang dilakukan dalam minimal 2 (dua) kali pertemuan per semester.
2. Kolaborasi intensif, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahapan kerja:
 - i. Persiapan dan koordinasi dengan dosen di awal semester maksimal 3 (tiga) jam tatap muka/kerja per semester.
 - ii. Perkuliahan minimal 15 (lima belas) jam tatap muka per semester.
 - iii. Umpan balik dan evaluasi akhir semester maksimal 2 (dua) jam tatap muka/kerja.
 - b. Maksimal 41 (empat puluh satu) jam tatap muka/kerja per semester yang didanai.

⁵ 1 jam tatap muka/kerja sama dengan 60 menit proses pembelajaran antara dosen dan praktisi dengan mahasiswa yang dapat dilakukan secara luring maupun daring.

BAB III. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan Program akan mengikuti tahapan proses yang berlangsung selama 1 (satu) semester sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi peserta Program. Alur proses Program untuk perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 1, sedangkan alur proses Program untuk praktisi dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 1. Alur Proses Perguruan Tinggi



Berikut adalah tahapan alur proses perguruan tinggi:

1. Pengumuman tentang Program tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, dan Ditjen Diksi Kemendikbudristek.
2. Perguruan tinggi menunjuk koordinator yang membantu pelaksanaan Program di perguruan tinggi (Koordinator Perguruan Tinggi) melalui surat penunjukan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
3. Perguruan tinggi mencari praktisi yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan melakukan proses *review*, seleksi serta memastikan praktisi yang diajukan memenuhi kualifikasi dan persyaratan. Program memfasilitasi *event* pertemuan antara praktisi dan perguruan tinggi.
4. Perguruan tinggi mengajukan proposal perguruan tinggi dan proposal mata kuliah laman Praktisi Mengajar. Templat proposal dapat diakses di laman Praktisi Mengajar.
5. *Review* proposal dilakukan oleh *reviewer* proposal yang telah ditetapkan. Proses *review* dilakukan mengacu pada rubrik penilaian proposal. *Reviewer* proposal mendaftar melalui laman Praktisi Mengajar.
6. Praktisi, perguruan tinggi, dan skema kolaborasi (jenis kolaborasi, durasi, dan jadwal pelaksanaan) ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Ditjen Diktiristek. Pengumuman praktisi, perguruan tinggi, dan skema kolaborasi (jenis kolaborasi, durasi, dan jadwal pelaksanaan) diumumkan melalui laman Praktisi Mengajar.
7. Pelaksanaan Program sesuai Buku Panduan Pelaksanaan Program Tahun 2022 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tahun 2022.
8. Monitoring dan evaluasi perguruan tinggi dan praktisi peserta Program dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, dan Ditjen Diksi Kemendikbudristek secara *online* pada laman Praktisi Mengajar.
9. Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan Program oleh perguruan tinggi kepada Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, dan Ditjen Diksi Kemendikbudristek secara *online* pada laman Praktisi Mengajar.

Alur proses kegiatan Program untuk praktisi adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Proses Praktisi

1. Praktisi menemukan informasi mengenai Program Praktisi Mengajar.
2. Praktisi melakukan registrasi profil melalui laman Praktisi Mengajar. Praktisi yang berhasil melakukan registrasi akan masuk ke dalam daftar praktisi yang selanjutnya akan dipilih oleh perguruan tinggi untuk berkolaborasi.
3. Praktisi bersama dengan dosen perguruan tinggi melakukan koordinasi terkait mata kuliah yang akan diajar bersama.
4. Pihak perguruan tinggi mengunggah proposal perguruan tinggi dan proposal mata kuliah.
5. Proses *on-boarding* atau penjelasan tentang informasi yang perlu diketahui oleh praktisi selama mengikuti program Praktisi Mengajar. Praktisi yang dinyatakan lolos seleksi Program wajib mengumpulkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di laman Program.
6. Pelaksanaan Program dan perkuliahan sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Program Tahun 2022 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tahun 2022.
7. *Monitoring* dan evaluasi perguruan tinggi dan praktisi peserta program Praktisi Mengajar.

Monitoring dan Evaluasi



Perguruan tinggi peserta Program melaporkan kegiatan kolaborasi dalam dua bentuk pelaporan:

- a. Laporan Kemajuan yang berisi
 - i. Kesesuaian usulan rencana dan pelaksanaan Program dengan IKU 4 dan IKU 7;
 - ii. *Monitoring* kolaborasi Program selama proses pembelajaran;
 - iii. Hambatan dan kendala pelaksanaan Program.
- b. Laporan Akhir yang berisi
 - i. Kesesuaian usulan rencana dan pelaksanaan Program dengan IKU 4 dan IKU 7;
 - ii. *Monitoring* kolaborasi Program selama proses pembelajaran;
 - iii. Hambatan dan kendala pelaksanaan Program;
 - iv. Pengalaman baik dan rencana keberlanjutan Program secara mandiri di perguruan tinggi masing-masing.



BAB IV. PERSYARATAN PROGRAM

Persyaratan Perguruan Tinggi

1. Persyaratan Umum

Berikut adalah persyaratan umum perguruan tinggi peserta Program:

- a. Perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek.
- b. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perguruan tinggi memiliki *learning management system* (selanjutnya disebut "LMS") yang memadai dan bersedia memberikan akses kepada tim Praktisi Mengajar untuk mengakses mata kuliah yang didaftarkan, atau bagi yang tidak memiliki LMS bersedia menggunakan Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (selanjutnya disebut "SPADA Indonesia") untuk kebutuhan penyelenggaraan mata kuliah di Program.

2. Persyaratan Khusus

Berikut adalah persyaratan khusus perguruan tinggi peserta Program:

- a. Perguruan tinggi wajib mengajukan subjek mata kuliah beserta praktisi dunia kerja yang akan berkolaborasi dengan dosen untuk mata kuliah tersebut.
- b. Perguruan tinggi wajib melakukan proses *review*, seleksi dan memastikan praktisi yang diajukan memenuhi kualifikasi dan persyaratan.
- c. Perguruan tinggi menunjuk koordinator Program melalui surat penunjukan sebagai koordinator perguruan tinggi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
- d. Perguruan tinggi melakukan sosialisasi di internal perguruan tinggi.
- e. Perguruan tinggi menjembatani komunikasi antara perguruan tinggi dan praktisi.

Persyaratan Dosen

Berikut adalah persyaratan dosen peserta Program:

1. Dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang aktif dan terdaftar di perguruan tinggi peserta Program.
2. Dosen merupakan dosen pengampu dari mata kuliah yang diajukan dalam Program.



3. Dosen pengampu mata kuliah memiliki jenjang jabatan akademik minimum asisten ahli.

Persyaratan Praktisi

Berikut adalah persyaratan praktisi yang dapat terlibat dalam Program:

1. Telah bekerja dan/atau membuka usaha sendiri (berwirausaha) selama minimal tiga tahun, dihitung secara kumulatif sejak lulus perguruan tinggi minimal D3 atau sederajat.
2. Masih aktif bekerja/berwirausaha hingga saat pendaftaran yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan bekerja dari perusahaan atau institusi bagi praktisi yang bekerja sebagai profesional;
 - b. Portofolio untuk praktisi yang bekerja sebagai *freelancer*
 - c. Dokumen pendirian dan perubahannya, Nomor Induk Berusaha (NIB)/perizinan yang masih berlaku sesuai dengan usaha yang dijalankan/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi praktisi dalam negeri yang berwirausaha.
 - d. Dokumen pendirian dan perubahannya/*Employer Identification Number* (EIN) bagi praktisi luar negeri yang berwirausaha.
3. Memiliki keahlian yang dapat diajarkan/dibagikan dalam konteks perkuliahan yang dibuktikan dengan CV atau portofolio.
4. Tidak berstatus sebagai dosen yang memiliki NIDN.
5. Tertarik dan berkomitmen menyediakan waktunya untuk berkontribusi di dunia perguruan tinggi melalui Program sesuai dengan skema kolaborasi yang dipilih.
6. Praktisi tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP, kecuali praktisi memilih untuk mengalihkan haknya untuk menerima honor praktisi.
7. Praktisi tidak terlibat dalam panitia pelaksana pusat Kampus Merdeka, kecuali praktisi memilih untuk mengalihkan haknya untuk menerima honor praktisi.
8. Praktisi yang memilih untuk mengalihkan haknya untuk menerima honor praktisi wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

Dalam 1 (satu) *batch*, praktisi hanya diperbolehkan untuk terlibat dalam maksimal tiga kelas kolaborasi pendek atau maksimal satu kelas kolaborasi intensif yang relevan dengan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Batasan jumlah kolaborasi ini berlaku secara akumulasi untuk keseluruhan Program, termasuk jika praktisi terlibat dengan lebih dari



satu perguruan tinggi. Dokumen yang harus dilaporkan oleh praktisi dengan kewarganegaraan Indonesia dan asing dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelengkapan Persyaratan Praktisi

	Warga Negara Indonesia	Warga Negara Asing
Praktisi mandiri	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan Nomor Induk Kependudukan (NIK)2. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi atau <i>Tax Identification Number</i> (TIN) untuk praktisi yang bekerja di luar negeri3. Salinan yang menunjukkan rekening bank atas nama praktisi yang menerima pendanaan4. <i>Curriculum Vitae</i> (CV) atau portofolio5. Surat keterangan bekerja bagi praktisi yang bekerja sebagai profesional; dokumen pendirian dan perubahannya, Nomor Induk Berusaha (NIB)/perizinan yang masih berlaku sesuai dengan usaha yang dijalankan bagi praktisi dalam negeri yang berwirausaha	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan paspor/ID2. Salinan <i>Tax Identification Number</i> (TIN)3. Salinan yang menunjukkan nomor rekening bank atas nama praktisi yang menerima pendanaan4. <i>Swift code</i> (bagi bank asing)5. <i>Curriculum Vitae</i> (CV) atau portofolio6. Surat keterangan bekerja bagi praktisi yang bekerja sebagai profesional; dokumen pendirian dan perubahannya/<i>Employer Identification Number</i> (EIN) bagi praktisi dalam negeri yang berwirausaha

Praktisi sebagai bagian dari institusi yang bekerja sama dengan Program	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan Nomor Induk Kependudukan (NIK)2. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi atau <i>Tax Identification Number</i> (TIN) untuk praktisi yang bekerja di luar negeri3. Salinan yang menunjukkan nomor rekening bank atas nama praktisi yang menerima pendanaan4. MOU institusi (untuk mendapatkan MOU institusi, persyaratan institusi praktisi harus terpenuhi)5. <i>Curriculum Vitae</i> (CV) atau portofolio	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan Paspor/ID2. <i>Tax Identification Number</i> (TIN)3. Salinan yang menunjukkan nomor rekening bank atas nama praktisi yang menerima pendanaan4. <i>Swift code</i> (bagi bank asing)5. MOU institusi (untuk mendapatkan MOU institusi, persyaratan institusi praktisi harus terpenuhi)6. <i>Curriculum Vitae</i> (CV) atau portofolio
--	--	---

Persyaratan Institusi Praktisi

Berikut adalah persyaratan institusi praktisi untuk bekerja sama dengan Program dan/atau perguruan tinggi:

1. Institusi praktisi yang masih aktif berusaha, untuk institusi dalam negeri dibuktikan dengan dokumen pendirian dan perubahannya, Nomor Induk Berusaha (NIB)/perizinan yang masih berlaku sesuai dengan usaha yang dijalankan/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); sedangkan untuk institusi luar negeri dibuktikan dengan dokumen pendirian dan perubahannya/*Employer Identification Number* (EIN);
2. Institusi praktisi memiliki reputasi serta rekam jejak yang baik;
3. Bersedia mengajukan dan mengizinkan lebih dari satu orang praktisi yang memenuhi persyaratan praktisi untuk berpartisipasi dalam Program;

Institusi praktisi yang memenuhi persyaratan, membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)/MOU dengan Program dan/atau perguruan tinggi.



BAB V. KRITERIA PROPOSAL

Kriteria Proposal Perguruan Tinggi

Berikut adalah kriteria penilaian yang akan digunakan saat melakukan seleksi terhadap perguruan tinggi:

1. Kelengkapan proposal perguruan tinggi
2. Reputasi perguruan tinggi
3. Kesiapan sistem dan infrastruktur pembelajaran
4. Reputasi/pengalaman dalam mengelola pembelajaran
5. Reputasi dan pengalaman mitra kerja sama. Mitra kerja sama dapat berupa institusi praktisi maupun praktisi secara individu.

Kriteria Proposal Mata Kuliah

Berikut adalah kriteria penilaian yang akan digunakan saat melakukan seleksi terhadap proposal mata kuliah yang diusulkan oleh perguruan tinggi:

1. Kesiapan rancangan pembelajaran, serta rancangan evaluasi pembelajaran dan implementasi Program.
2. Kompetensi sumber daya perguruan tinggi, termasuk tenaga pengajar, dan praktisi dunia kerja.
3. Kesiapan sumber daya perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran dan penggunaan *learning management system* (LMS) perguruan tinggi atau SPADA Indonesia.
4. Relevansi antara materi dan skema kolaborasi dengan kemampuan dan pengalaman yang ditawarkan oleh praktisi untuk menjawab kebutuhan dunia kerja.

Perguruan tinggi wajib melakukan seleksi dan memastikan praktisi yang diajukan memenuhi persyaratan praktisi. *Reviewer* proposal memastikan praktisi yang diajukan memenuhi kriteria praktisi yang tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Penilaian Praktisi

Komponen	Indikator	Deskripsi
Profil dan pengalaman kerja calon praktisi	Persyaratan dasar pendaftaran	Kelengkapan dokumen profil calon praktisi dan relevansi dengan pengalaman bekerja serta memiliki kemampuan untuk mendukung kurikulum perguruan tinggi
Relevansi konten pembelajaran mata kuliah untuk pengembangan keterampilan masa depan	Bidang ilmu mata kuliah	Relevansi bidang ilmu untuk mendukung tren pertumbuhan sektor-sektor ekonomi Indonesia (contoh: MIPA dan teknik untuk pengembangan sektor teknologi)
	Capaian pembelajaran	Keselarasan keterampilan yang diasah dengan kebutuhan industri masa depan (contoh: keterampilan teknologi, pemecahan masalah, dsb.)
Kemampuan praktisi untuk mengajar dan berbagi ilmu	Pendidikan formal praktisi	Relevansi ilmu teori dan praktik yang dimiliki praktisi dengan mata kuliah yang akan diajarkan
	Pengalaman kerja praktisi	Relevansi pengalaman industri praktisi untuk konten pembelajaran mata kuliah, serta soft skills yang dimiliki untuk mengajar dan membimbing mahasiswa

Perguruan tinggi hanya boleh melibatkan maksimal dua orang praktisi untuk kolaborasi pendek dan 1 orang praktisi untuk kolaborasi intensif untuk setiap mata kuliah, dengan perbandingan pengajar dan mahasiswa dengan rasio minimal 1:25 dan maksimal 1:50. Perguruan tinggi hanya boleh mengajukan maksimal 30 mata kuliah dalam satu proposal.



BAB VI. JADWAL PROGRAM

Bagian ini berisi beberapa jadwal penting terkait proses pendaftaran dan seleksi, baik untuk perguruan tinggi maupun praktisi, untuk mengikuti Program selama tahun 2022.

Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Program*

No	Jenis Kegiatan	Jadwal
1	Sosialisasi Program	11 April - 23 Juni 2022
2	Pendaftaran praktisi	11 April - 17 Juni 2022
3	Pendaftaran perguruan tinggi dan <i>upload</i> proposal	2 Mei - 24 Juni 2022
4	Seleksi perguruan tinggi dan mata kuliah	16 Mei - 5 Juli 2022
5	Pengumuman hasil seleksi	15 Juli 2022
6	Bimbingan teknis dan keuangan perguruan tinggi	18 Juli - 29 Juli 2022
7	Pelaksanaan Program**	1 Agustus 2022 - 18 November 2022
8	Batas akhir pengumpulan laporan persiapan kegiatan intensif	2 September 2022
8	Batas akhir kolaborasi pendek	7 Oktober 2022
9	Pengumpulan laporan kemajuan	26 September 2022 - 14 Oktober 2022
10	Pengumpulan laporan akhir	21 - 25 November 2022

*) Jadwal termutakhir dapat dilihat di laman Praktisi Mengajar

***) Permulaan kegiatan Program dapat disesuaikan dengan kalender akademik perguruan tinggi



BAB VII. TUGAS, KEWAJIBAN, LARANGAN & SANKSI

Tugas dan Kewajiban

Secara rinci, tugas dan kewajiban pihak-pihak terkait Program dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi
 - a. Mendorong, memfasilitasi, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen akademik untuk berperan dalam Program;
 - b. Melakukan *monitoring* dan pengawasan kepada mahasiswa dan dosen akademik yang terlibat dalam Program;
 - c. Membantu mensosialisasikan Program kepada mahasiswa;
 - d. Membantu dan memfasilitasi komunikasi Program kepada pihak internal perguruan tinggi;
 - e. Melaporkan kegiatan pelaksanaan Program ke Ditjen Diktiristek dan/atau Ditjen Diksi.
2. Dosen
 - a. Menyusun dokumen pembelajaran (misalnya: Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)) sesuai dengan proposal mata kuliah yang mencakup capaian pembelajaran, bahan ajar, metode, media, waktu, tempat, mekanisme pelaksanaan, dan penilaian;
 - b. Berperan sebagai konsultan akademik dalam mendampingi praktisi pada mata kuliah kolaborasi;
 - c. Membuat laporan kemajuan dan laporan akhir semester yang mencakup rekapitulasi perkuliahan, catatan observasi selama perkuliahan, hambatan selama perkuliahan, dan rencana perbaikan untuk periode perkuliahan berikutnya;
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala terkait kondisi pembelajaran secara umum dan memberikan rekomendasi rancangan kegiatan/pembelajaran agar capaian pembelajaran telah disetujui dapat tercapai;
 - e. Melakukan koordinasi dengan praktisi dunia kerja secara berkala selama Program berlangsung.
3. Praktisi dunia kerja
 - a. Menyiapkan materi pembekalan yang memuat materi *case study* dan pembelajaran *team based* untuk mahasiswa;



- b. Memberikan saran, solusi, dan materi berkualitas tinggi yang membangun kompetensi mahasiswa;
 - c. Melakukan pembinaan dan pendampingan mahasiswa selama jangka waktu Program.
4. Koordinator Perguruan Tinggi memiliki tugas:
- a. Memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah.
 - b. Menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program.
 - c. Memastikan seluruh dokumen persyaratan yang perguruan tinggi terima dari praktisi adalah benar, akurat, dan lengkap serta tidak mengandung kesalahan atau menyesatkan atau tidak menghilangkan fakta material yang seharusnya dicantumkan di dalamnya.
 - d. Memastikan praktisi penerima pendanaan yang berada di Indonesia memiliki NPWP yang aktif dan telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - e. Memastikan rekening praktisi penerima pendanaan dalam keadaan aktif.
 - f. Melakukan sosialisasi di internal perguruan tinggi.
 - g. Menjembatani komunikasi antara perguruan tinggi dan praktisi.
 - h. Mengkoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, laporan kemajuan dan laporan akhir sesuai dengan lini masa Program.

Larangan

Secara rinci, larangan terkait Program dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi
 - a. Memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar, baik lisan maupun tulisan, dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program;
 - b. Mengalihkan pelaksanaan Program kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Ditjen Diktiristek dan/atau Ditjen Diksi;
 - c. Melakukan pengabaian atas laporan tindakan pengabaian, kekerasan, pelecehan, perundungan, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan/atau intimidasi yang dilakukan dosen dan/atau praktisi dunia kerja kepada mahasiswa, dosen, dan/atau praktisi;
 - d. Tidak melakukan pengawasan atas tugas dosen akademik dan mahasiswa;



- e. Tidak membuat laporan yang diwajibkan selama proses kegiatan Program;
 - f. Melanggar ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dosen
 - a. Memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar, baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program;
 - b. Melakukan tindakan pengabaian, kekerasan, pelecehan, perundungan, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan/atau intimidasi kepada mahasiswa dan/atau praktisi;
 - c. Mengalihkan tugas bimbingan sehubungan dengan pelaksanaan Program kepada pihak lain;
 - d. Memberikan tugas kepada peserta Program di luar kurikulum Program yang telah disetujui oleh Ditjen Diktiristek/Ditjen Diksi;
 - e. Melanggar ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Praktisi dunia kerja
 - a. Memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar, baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program;
 - b. Melakukan tindakan pengabaian, kekerasan, pelecehan, perundungan, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan/atau intimidasi kepada mahasiswa dan/atau dosen;
 - c. Mengalihkan tugas sehubungan dengan pelaksanaan Program kepada pihak lain;
 - d. Memberikan tugas kepada peserta Program di luar kurikulum yang telah disetujui oleh Ditjen Diktiristek dan/atau Ditjen Diksi;
 - e. Tidak membuat laporan yang diwajibkan selama proses kegiatan Program;
 - f. Melanggar ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi, dosen akademik, praktisi dunia kerja, dan mahasiswa atas ketentuan-ketentuan yang diberlakukan atas Program dapat diberikan sanksi berupa:

1. Teguran;
2. Penundaan pembayaran honor;



3. Pemberhentian sebagai peserta Program, yakni perguruan tinggi, dosen akademik, praktisi dunia kerja, dan mahasiswa;
4. Pelarangan untuk mengikuti Program MBKM maupun program-program yang diselenggarakan oleh Ditjen Diktiristek, Ditjen Diksi di masa mendatang
5. Pengembalian dana.



BAB VIII. KEADAAN KAHAR

Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan manusia yang dapat menghambat, menunda, dan/atau menghentikan secara paksa satu atau lebih kegiatan praktisi, antara lain:

1. Meninggal dunia;
2. Cacat total tetap; atau
3. Bencana, baik bencana alam maupun sosial.



BAB IX. PEMBATALAN SEBAGAI PENERIMA PENDANAAN

Penerima pendanaan dapat dibatalkan sebagai penerima pendanaan apabila:

1. Menderita sakit yang berakibat tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati;
2. Meninggal dunia.



BAB X. PENDANAAN

Komponen Pendanaan

Komponen pendanaan Program mengacu pada ketentuan LPDP yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor Per-34/LPDP/2021 tentang Standar Biaya Beasiswa *Degree* dan *Non-Degree* Program Kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa *Degree* dan *Non-Degree* 2021, dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022.
4. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor PRJ-2/LPDP/2022 dan Nomor 02/I/PKS/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pendanaan hanya mencakup honor praktisi. Biaya lain selain honor praktisi tidak ditanggung.

Ketentuan pendanaan Program adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan honor praktisi akan diperhitungkan sesuai dengan kategori eselon yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK 02/2021.
2. Penentuan eselon bagi praktisi akan diajukan oleh perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 35 Tahun 2011. Cara penentuan eselon praktisi dapat dilihat pada Lampiran 8.
3. Pembayaran honor praktisi akan dilakukan dalam dua termin dan dikirimkan langsung kepada praktisi sesuai dengan kategori eselon dan nilai honor yang disetujui oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek, dan Ditjen Diksi dengan mempertimbangkan hasil *reviewer* Program tahun 2022.
4. Komposisi honor praktisi untuk skema kolaborasi pendek dan intensif akan diperhitungkan berdasarkan honor per jam tatap muka/kerja, yang akan diatur sesuai penyetaraan dengan jenjang eselon pada struktur pegawai negeri sipil (PNS)
5. Pencairan honor praktisi dan *reviewer* akan ditransfer ke rekening praktisi dan *reviewer* oleh LPDP.

Standar honor praktisi dalam Program ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. Besaran honor praktisi yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Standar Honor Praktisi

Kategori	Nominal Honor (orang per jam)
Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Rp1.400.000
Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Rp1.000.000
Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Rp900.000

Penentuan Eselon berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Kategori jabatan fungsional/jabatan struktural (jabatan yang sedang diduduki saat ini)
2. Gelar pendidikan terakhir
3. Masa kerja dan usia

Dokumen Pencairan Pendanaan

Penjelasan mengenai komponen pendanaan dan dokumen pencairan yang diperlukan untuk pengajuan pencairan honor praktisi terlampir pada Tabel 5.

Tabel 5. Komponen Pendanaan dan Persyaratan Pencairan Pendanaan Praktisi

Komponen Pendanaan	Persyaratan Pencairan Pendanaan Praktisi	Keterangan	Pola Pembiayaan
Honor praktisi per jam tatap muka/kerja	<ol style="list-style-type: none">1. SK Ditjen Diktiristek2. Laporan Kegiatan Praktisi3. Materi atau modul praktisi4. Salinan NPWP orang pribadi/TIN5. Salinan nomor rekening bank atas nama praktisi yang menerima pendanaan	Sesuai dengan skema kolaborasi yang ditetapkan, serta penyetaraan dengan jenjang eselon pada struktur pegawai negeri sipil (PNS)	<i>Lump sum time based</i>

1. Honor yang dibayarkan mengacu pada lembar kehadiran praktisi dalam satuan jam (60 menit) tatap muka/kerja dan kelipatannya, maksimal sesuai dengan skema yang disepakati.
2. Pencairan pendanaan praktisi hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi telah melakukan verifikasi pada persyaratan pencairan pendanaan praktisi dan mengumpulkannya pada laman Praktisi Mengajar sesuai dengan lini masa yang telah ditetapkan Program.

Alur Prosedur, Pengajuan, Pencairan dan Pembayaran

Berikut adalah alur prosedur pengajuan, pencairan, dan pembayaran:

1. Praktisi menyerahkan laporan kegiatan praktisi ke Koordinator Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
2. Perguruan tinggi memverifikasi laporan kegiatan praktisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
3. Koordinator perguruan tinggi membuat dan menyerahkan dokumen pencairan pendanaan praktisi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
4. Tim keuangan dari Program melakukan verifikasi dokumen yang telah dikumpulkan.
5. Tim keuangan dari Program mengajukan dokumen pengajuan pencairan dana kepada Kemendikbudristek.
6. Kemendikbudristek verifikasi dokumen yang telah dikumpulkan.
7. Kemendikbudristek mengirim dokumen pengajuan ke LPDP.
8. LPDP mereview berkas dan menyetujui pencairan dana.
9. LPDP melakukan proses pencairan dana kepada rekening penerima dana.

Pencairan dana untuk Program dilakukan sesuai dengan termin yang ditetapkan. Pencairan dana dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21-25 hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pengajuan pencairan dana dinyatakan lengkap dan benar oleh LPDP.

Pembayaran komponen pendanaan Program akan dilakukan melalui mekanisme transfer dari bank mitra LPDP ke rekening atas nama praktisi sesuai dengan besaran dana yang disetujui LPDP.

Jika rekening tujuan bukan merupakan bank mitra LPDP (Bank Rakyat Indonesia (BRI)), maka biaya administrasi akan dibebankan kepada penerima dana.



Pengembalian dana

Pengembalian dana dilakukan melalui rekening LPDP berikut:

Nomor rekening: 0417-01-000281-30-4

Nama rekening: RPL 019 LPDP

Nama bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bukti pengembalian dana wajib disampaikan melalui email:

1. lpdp.invoice@kemenkeu.go.id
2. bayar.lpdp@kemenkeu.go.id

Ketentuan Perpajakan

1. Ketentuan perpajakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Segala jenis pembayaran honor dikenakan PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Khusus Praktisi dengan status *expatriate*/warga negara asing yang merupakan wajib pajak luar negeri, akan dikenakan Pph 26 sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali bagi Praktisi dari negara yang memiliki *tax treaty* dengan Indonesia, dapat mengisi Form DGT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.



PENUTUP

Program diharapkan dapat mendorong mahasiswa Indonesia untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman belajar yang aktual, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja, sehingga kata “Merdeka Belajar” dalam Program MBKM semakin nyata adanya. Semoga niat luhur dan upaya baik ini bermanfaat dan berkontribusi positif dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi di Indonesia.

Besar harapan pelaksanaan Program akan banyak melahirkan lulusan yang kompeten, siap masuk ke dunia kerja, siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, dan siap mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia Emas di tahun 2045.

Terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun, serta kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran, pikiran, dan dedikasinya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Program ini dapat diwujudkan.

Melalui kegiatan Program ini, kita dukung mahasiswa Indonesia menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul untuk Indonesia Maju.



LAMPIRAN

Berikut adalah beberapa dokumen sebagai lampiran yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran perguruan tinggi dan praktisi, yang dapat diunduh pada laman Program:

Untuk Praktisi Mandiri

1. Lampiran 1. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Menerima Honor (Pro bono)
2. Lampiran 2. Laporan Kegiatan Praktisi
3. Lampiran 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Untuk Perguruan Tinggi

1. Lampiran 4. Templat Proposal A: Proposal Perguruan Tinggi
2. Lampiran 5. Templat Proposal B: Proposal Mata Kuliah
3. Lampiran 6. Laporan Kemajuan Program oleh Perguruan Tinggi
4. Lampiran 7. Laporan Akhir Program oleh Perguruan Tinggi
5. Lampiran 8. Penentuan Eselon Praktisi



Lampiran 1. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Menerima Honor

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Asal Negara :
NIK/Paspor :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk:

1. Melaksanakan kegiatan Program Praktisi Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka tanpa mendapatkan honor, kompensasi, atau imbalan dalam bentuk apapun, saat ini maupun di masa depan; dan
2. Menaati segala peraturan sehubungan dengan Program Praktisi Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Atas pernyataan ini saya berjanji dan setuju bahwa saya tidak akan menuntut secara hukum Program Praktisi Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, atau pun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan-pernyataan di atas.

(Tempat), (Tanggal)

[tanda tangan di atas meterai
Rp10.000]


(Jabatan)
(Nama Lengkap)



Lampiran 2. Laporan Kegiatan Praktisi

Laporan Kegiatan Praktisi

Nama Praktisi :
 Nama Dosen Mata Kuliah :
 Mata Kuliah :
 Kelas :
 Jadwal Kelas Hari/Waktu :

No	Tanggal	Jam Mulai - Jam Selesai	Total Jam	Topik	Aktivitas Kelas	Bukti Dokumentasi (contoh: screenshot kelas zoom)
1	31 Maret 2022	08.00 - 10.00	2 jam	Validasi pasar	Presentasi dan studi kasus	
Total Jam			2 jam			

Praktisi

Dosen Pengampu

Koordinator Perguruan
Tinggi

TTD

TTD

TTD

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Ketentuan screenshot zoom

Format view dapat berupa gallery/pin profile masing-masing, yang terpenting open video dan nama terlihat

Ketentuan screenshot zoom untuk presensi

Panel waktu wajib terlihat (tanggal dan jam)

Panel participants wajib terlihat nama masing-masing (mode participants: merge to window)

Screenshot memperlihatkan:

1. Panel waktu
2. Panel participants
3. Profil individu



Lampiran 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK/Nomor Paspor :
Tempat/Tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Asal Negara :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berkaitan dengan honor praktisi, saya bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi atas honor yang saya terima dari kegiatan Program Praktisi Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan besaran nominal Rp. (terbilang)*).
2. Selain dari Program Praktisi Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya menerima/tidak menerima**) beasiswa *degree* maupun beasiswa *non-degree* dari Lembaga Penyelenggara Dana Pendidikan (LPDP), yaitu beasiswa***) dengan bantuan biaya hidup bulanan (*living allowance*) senilai Rp. (terbilang****).
3. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas penyaluran dana yang diberikan tersebut, sebagian atau seluruhnya, maka saya bertanggung jawab untuk menyetorkan kelebihan/seluruh pembayaran yang telah saya terima tersebut ke rekening LPDP.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

(Tempat), (Tanggal)

[tanda tangan di atas meterai

Rp10.000]

(Nama Lengkap)

*) Sebutkan jumlah honor yang diterima

**) Coret yang tidak perlu

**) Sebutkan nama beasiswa yang diterima (jika menerima beasiswa)

****) Sebutkan jumlah bantuan biaya hidup yang diperoleh dari beasiswa tersebut per bulannya



Lampiran 4. *Template* Proposal A: Proposal Perguruan Tinggi

PROPOSAL PELAKSANAAN PROGRAM

PRAKTIKI MENGAJAR

Logo Perguruan Tinggi

NAMA PERGURUAN TINGGI

TAHUN



KOP PERGURUAN TINGGI

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR

1. Perguruan Tinggi :
2. Kode Perguruan Tinggi :
3. Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi :
4. Alamat Perguruan Tinggi :
5. Email Perguruan Tinggi :
6. Koordinator Perguruan Tinggi :
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIP/NIDN :
 - c. Alamat :
 - d. No HP :
 - e. Email :
7. Anggota Tim Pelaksana : orang
8. Waktu Pelaksanaan : <tanggal> s.d. <tanggal>
9. Jumlah Mitra Dunia Kerja : organisasi/Institusi Nasional
: organisasi/Institusi
Internasional

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Menyetujui,

Koordinator Perguruan Tinggi

Wakil Rektor Bidang Akademik/atau
yang setara

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

Nama Jelas

NIP/NIDN

Nama Jelas

NIP/NIDN



HALAMAN SAMBUT	i
IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PROFIL PELAKSANA	xx
A. Profil Perguruan Tinggi	xx
B. Struktur Pengelola/Pelaksana Program Praktisi Mengajar 2022	xx
C. Sistem, Infrastruktur Pembelajaran & Penggunaan Teknologi Informasi - LMS	xx
D. Reputasi/Pengalaman Mengelola Pembelajaran	xx
E. Mitra Kerja Sama	xx
F. Daftar Program Studi, Jumlah Dosen dan Mahasiswa Aktif	xx
BAB II. MATA KULIAH YANG DIUSULKAN	xx
A. Mata Kuliah dan Program Studi	xx
B. Skema Kolaborasi dan Praktisi	xx
BAB III. PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx



BAB I

PROFIL PELAKSANA

A. Profil Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi mendeskripsikan profil dan keunggulan perguruan tinggi termasuk sumber daya pendukung dalam pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Tahun 2022.

B. Struktur Pengelola/ Pelaksana Program Praktisi Mengajar 2022

Pada bagian ini disampaikan bagan struktur pengelola Program Praktisi Mengajar Tahun 2022 yang terdiri dari ketua dan anggota pelaksana (Misalnya: operator tenaga IT, administrasi pengelola perkuliahan, koordinator dosen, dan lain sebagainya) beserta dengan deskripsi tugas dan perannya dalam pelaksanaan program.

C. Sistem, Infrastruktur Pembelajaran dan Penggunaan Teknologi Informasi - LMS

Pada bagian ini dideskripsikan dan disampaikan spesifikasi perangkat *hardware*, *software*, dan *operator* yang dimiliki khususnya untuk mendukung kelancaran Program Praktisi Mengajar Tahun 2022

D. Reputasi/Pengalaman Mengelola Pembelajaran

Pada bagian ini dideskripsikan reputasi atau pengalaman dalam mengelola program pembelajaran untuk penyelenggaraan Program Praktisi Mengajar Tahun 2022



E. Mitra Kerja Sama

Pada bagian ini disampaikan daftar mitra yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Tahun 2022. Peran, tugas, tanggung jawab dan sejauh mana keterlibatan lembaga mitra dari dunia kerja. Dokumen MoU atau MoA dengan mitra kerja sama dimasukkan pada bagian lampiran.

No.	Lembaga Mitra	Tingkat			Peran, tugas, tanggung jawab dan keterlibatan Lembaga Mitra
		Internasional	Nasional	Lokal / Wilayah	
1					
2					
3					

F. Daftar Program Studi, Jumlah Dosen dan Mahasiswa Aktif

Pada bagian ini disampaikan daftar program studi beserta akreditasi program studi, jumlah dosen dan mahasiswa aktif yang mengikuti untuk setiap program studi.

No.	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah Dosen	Jumlah Mahasiswa
		Status / Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa		
1						
2						
3						
Jumlah						



BAB II

MATA KULIAH YANG DIUSULKAN

A. Mata Kuliah dan Program Studi

Dituliskan nama mata kuliah, semester, metode dan media pembelajaran yang diajukan, nama program studi, dan akreditasi program studi, dalam Program Praktisi Mengajar Tahun 2022. Sertifikat akreditasi program studi dimasukkan pada bagian lampiran.

No.	Nama Mata Kuliah	Semester	Metode dan Media Pembelajaran	Program Studi	Akreditasi Program Studi
1				1. 2. Dst...	1. 2. Dst...
2				1. 2. Dst...	1. 2. Dst...
3				1. 2. Dst...	1. 2. Dst...
4		Dst...			

B. Skema Kolaborasi dan Praktisi

Dituliskan skema kolaborasi dan praktisi yang ikut serta dalam Program Praktisi Mengajar Tahun 2022.

No.	Nama Mata Kuliah	Skema Kolaborasi (Pendek/Intensif)	Nama Praktisi	Institusi/ Organisasi/ Pekerjaan Praktisi
1				
2				
3				
4				



BAB III

PENUTUP

Disampaikan kata penutup dari Program Praktisi Mengajar Tahun 2022.



LAMPIRAN

1. Sertifikat akreditasi program studi
2. Dokumen MoU atau MoA dengan Mitra Kerja Sama
3. Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program Praktisi Mengajar



KOP PERGURUAN TINGGI

KESANGGUPAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI MELAKSANAKAN PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa [*nama perguruan tinggi*] sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari Program Praktisi Mengajar Merdeka Belajar **Kampus Merdeka (MBKM) Tahun 2022** sesuai ketentuan dalam panduan.

Demikian kesanggupan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar atau saya langgar dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan **Teknologi serta seluruh pengurus Program Praktisi Mengajar MBKM dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana Praktisi Mengajar MBKM Tahun 2022** ke kas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Pimpinan Perguruan Tinggi
(jabatan)

Meterai Rp10.000
Stempel dan tanda tangan

Nama Jelas
NIP/NIDN



lpdp
lembaga pengelola dana pendidikan

**PRAKTIKI
MENGAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Lampiran 5. *Template* Proposal B: Proposal Mata Kuliah

PROPOSAL PELAKSANAAN PROGRAM

PRAKTIKI MENGAJAR

Logo Perguruan Tinggi

PROGRAM STUDI

MATA KULIAH

NAMA PERGURUAN TINGGI

TAHUN



HALAMAN SAMPUL	i
IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL	ii
DAFTAR ISI	iii
Mata Kuliah yang Diusulkan	xx
1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah	xx
2. Rencana Pembelajaran Semester	xx
3. Profil Tenaga Pengajar dan Praktisi	xx
4. Periode Waktu Pelaksanaan	xx
5. Kapasitas Mahasiswa	xx
LAMPIRAN	xx



Mata Kuliah yang diusulkan

Dituliskan nama mata kuliah dan program studi yang diajukan dalam Program Praktisi Mengajar tahun 2022.

1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Pada bagian ini dideskripsikan keunggulan mata kuliah yang ditawarkan dalam Program Praktisi Mengajar Tahun 2022

2. Rencana Pembelajaran Semester

Dideskripsikan secara spesifik rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam Program Praktisi Mengajar Tahun 2022. Rencana pembelajaran ini yang menggambarkan capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran, tahapan pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian, dan waktu keterlibatan praktisi. Rencana pembelajaran/silabus dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan *template* yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi.



CONTOH ISIAN FORMAT RPS (1) : Disusun oleh dosen

Format Rencana pembelajaran semester (RPS) (1) adalah RPS yang disusun oleh Dosen sebagai unsur yang wajib ada untuk sebuah mata kuliah.

KERANGKA RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH : Dosen:, sem, sks

Capaian pembelajaran :

.....
.....

DESKRIPSI	Minggu ke 1-4 (modul 1)				Minggu ke 5-8 (modul 2)				Minggu ke 9-12 (modul 3)				Minggu ke 12-16 (modul 4)			
Sub CP																
Indikator Penilaian																
Kegiatan Belajar/tugas																
Luaran tugas																
Tahapan pertemuan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bahan Kajian																
Bobot penilaian																



Contoh jadwal Praktisi masuk di perguruan tinggi



CONTOH ISIAN FORMAT RPS (2) : Pembelajaran Praktisi

Format Rencana pembelajaran semester (RPS) (2) ini berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh praktisi beserta bentuk kolaborasi yang diusulkan (kolaborasi pendek atau kolaborasi intensif).

RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG DILAKUKAN OLEH PRAKTIKI

Pertemuan ke	Minggu ke	Durasi Pertemuan	Kegiatan Belajar	Bentuk Asesmen	Topik Bahan Kajian / Bahan Ajar
1					
2					
3					
dst.					

3. Profil Tenaga Pengajar dan Praktisi

Dideskripsikan profil tenaga pengajar dan praktisi serta reputasi secara akademik

No.	NIDN	Nama Lengkap dan Gelar	Jabatan Akademik	Mata kuliah yang diampu	Konsentrasi Kompetensi Keahlian
1					
2					

No.	NIK	Nama Lengkap	Pangkat/ Jabatan	Jenjang Eselon	Pengalaman Industri	Konsentrasi Kompetensi Keahlian
1						
2						
3						

Dokumen kelengkapan persyaratan praktisi dapat dimasukkan di bagian lampiran. Dokumen persyaratan praktisi yang perlu dilampirkan antara lain:



1. Ijazah pendidikan terakhir
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas (bagi WNA)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi/ *Tax Identification Number* (TIN)
4. *Curriculum Vitae* (CV) praktisi.
5. Surat kontrak atau surat komitmen praktisi untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam bentuk *Implementation Arrangement* atau *Letter of Intent* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
6. Surat keterangan bekerja dari perusahaan atau institusi bagi praktisi yang bekerja
7. Portofolio untuk *freelancer*.
8. Dokumen pendirian dan perubahannya, Nomor Induk Berusaha (NIB)/perizinan yang masih berlaku sesuai dengan usaha yang dijalankan/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang praktisi dalam negeri yang berwirausaha
9. Dokumen pendirian dan perubahannya/*Employer Identification Number* (EIN) bagi praktisi luar negeri yang berwirausaha.
10. Bukti pendukung lainnya yang dibutuhkan.

4. Periode Waktu Pelaksanaan

Dideskripsikan periode waktu pelaksanaan program yang menjelaskan tanggal, waktu perkuliahan dan ujian secara detail sehingga dapat diketahui target capaian dengan jelas. Periode pelaksanaan mengikuti lini masa pelaksanaan Program sesuai di panduan.

5. Kapasitas Mahasiswa

Dideskripsikan secara jelas Paralel kelas, kapasitas dan kemampuan untuk mengelola mahasiswa peserta Program Praktisi Mengajar Tahun 2022 dalam satu kelas.



LAMPIRAN

1. Ijazah pendidikan terakhir
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas (bagi WNA)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi/ *Tax Identification Number* (TIN)
4. *Curriculum Vitae* (CV) praktisi.
5. Surat kontrak atau surat komitmen praktisi untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam bentuk *Implementation Arrangement* atau *Letter of Intent* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
6. Surat keterangan bekerja dari perusahaan atau institusi bagi praktisi yang bekerja
7. Portofolio untuk *freelancer*.
8. Dokumen pendirian dan perubahannya, Nomor Induk Berusaha (NIB)/perizinan yang masih berlaku sesuai dengan usaha yang dijalankan/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang praktisi dalam negeri yang berwirausaha
9. Dokumen pendirian dan perubahannya/*Employer Identification Number* (EIN) bagi praktisi luar negeri yang berwirausaha.
10. Bukti pendukung lainnya yang dibutuhkan.



Lampiran 6. Laporan Kemajuan Program oleh Perguruan Tinggi

LAPORAN KEMAJUAN PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR 2022

Logo
Perguruan Tinggi

NAMA PERGURUAN TINGGI

2022



Laporan kemajuan berisi informasi pelaksanaan kegiatan Program Praktisi Mengajar yang terdiri dari unsur-unsur pendahuluan dan pelaksanaan.

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

Bab 1: Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran Kolaborasi Program Praktisi Mengajar
2. Struktur Pengelolaan Program Praktisi Mengajar
3. Mitra Kerja Sama Praktisi dan/atau Dunia Kerja

Bab 2: Pelaksanaan dan Pelaporan Kemajuan Program Praktisi Mengajar

1. Persiapan dan Perencanaan Program Praktisi Mengajar (IKU 4)

Fakultas:			Program Studi:	
Nama Mata Kuliah:			Semester:	
Pertemuan	1 (d disesuaikan dengan jumlah pertemuan)	2	3	4
Kegiatan belajar/tugas				
Luaran tugas				

2. Pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Kolaboratif dan Partisipatif (IKU 7)
 - a. Monitoring kolaborasi Praktisi Mengajar selama proses perkuliahan.
 - b. Hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan.



Lampiran 7. Laporan Akhir Program oleh Perguruan Tinggi

LAPORAN AKHIR
PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR
2022

Logo
Perguruan Tinggi

NAMA PERGURUAN TINGGI

2022



Laporan akhir yang dibuat merupakan rangkuman implementasi pelaksanaan kegiatan Praktisi Mengajar yang terdiri dari unsur-unsur: pendahuluan, pelaksanaan dan pelaporan, penutup dan lampiran.

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

Bab 1: Pendahuluan

1. Dasar pemikiran kolaborasi Program Praktisi Mengajar
2. Struktur pengelolaan Program Praktisi Mengajar
3. Mitra kerja sama praktisi dan/atau dunia kerja

Bab 2: Pelaksanaan dan Pelaporan Kemajuan Program Praktisi Mengajar

Nama Perguruan Tinggi:			
Program Studi:			
Mata Kuliah:			
Semester:			
Sks:			
Pertemuan Pertama	Topik / Bahan kajian:	Kegiatan Pembelajaran:	Jumlah Mahasiswa : :
Pertemuan Kedua dan seterusnya (dapat ditambahkan dan disesuaikan dengan jumlah pertemuan)	Topik / Bahan kajian:	Kegiatan Pembelajaran:	Jumlah Mahasiswa : :



Kesesuaian Jadwal	
Uraian Masalah	
Uraian Keberlanjutan Program	

Bab 3: Penutup

Lampiran

1. Dokumentasi kegiatan kolaborasi Praktisi Mengajar
2. Hasil evaluasi pembelajaran kolaborasi Praktisi Mengajar



Lampiran 8. Penentuan Eselon Praktisi

Penentuan Eselon berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 35 Tahun 2011 berdasarkan:

1. Kategori jabatan fungsional / jabatan struktural (jabatan yang sedang diduduki saat ini)
2. Gelar pendidikan terakhir
3. Masa kerja dan usia

Untuk membantu mempermudah penentuan kategori honor praktisi pada jabatan fungsional dan keahlian, terlampir Konversi Eselon dan Golongan pada halaman terakhir.

1. Jabatan Struktural

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usaha																	
		Eselon Va Gol. ruang III/a-III/b		Eselon IVb Gol. ruang III/b-III/c		Eselon IVa Gol. ruang III/c-III/d		Eselon IIIb Gol. ruang III/d-IV/a		Eselon IIIa Gol. ruang IV/a-IV/b		Eselon IIb Gol. ruang IV/b-IV/c		Eselon IIa Gol. ruang IV/c-IV/d		Eselon Ib Gol. ruang IV/c-IV/d		Eselon Ia Gol. ruang IV/d-IV/e	
		MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U
1	SLTA/D1	16	34	20	38	24	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	D2	12	32	16	36	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	D3	8	29	12	33	16	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	D4/S1	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51	-	-	-	-
5	S2	4	29	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49	28	53	-	-
6	S3	-	-	4	31	4	31	8	35	12	29	16	43	20	47	24	51	28	54



Asumsi Usia:

1. SLTA/D1 : 18 tahun
2. D2 : 20 tahun
3. D3 : 22 tahun
4. D4/S1 : 23 tahun

2. Jabatan Fungsional

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usaha															
		Pelaksana Pemula		Pelaksana				Pelaksana Lanjutan				Penyelia					
		II/a		II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III/d	
		MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U
1	SLTA/D1	2	20	4	22	8	26	12	30	16	34	38	38	24	42	28	46
2	D2	-	-	2	22	4	24	8	28	12	32	36	36	20	40	24	44
3	D3	-	-	-	-	2	24	4	26	8	30	12	34	16	38	20	42

Asumsi Usia:

1. SLTA/D1 : 18 tahun
2. D2 : 20 tahun
3. D3 : 22 tahun

3. Sesuai Keahlian

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usaha																	
		Pertama				Muda				Madya				Utama					
		III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
		MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U	MK	U
1	D4/S1	2	25	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51	32	55
2	S2	-	-	2	27	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49	28	53
3	S3	-	-	-	-	2	29	4	31	8	35	12	39	16	43	20	47	24	51

Asumsi Usia

1. D4/S1 : 23 tahun
2. S2 : 25 tahun
3. S3 : 27 tahun

Skema Penetapan Honor Praktisi

Simulasi 1	Simulasi 2	Simulasi 3
Jabatan: Chief HR Perusahaan Digital Marketing Pendidikan terakhir: S2 Masa bekerja: 21 tahun Eselon II dengan honor Rp 1.000.000,- per jam	Jabatan: Freelance agent property, asuransi, valas Pendidikan terakhir: D3 Masa bekerja: 10 tahun Eselon 4 → Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan dengan honor Rp 900.000,- per jam	Jabatan: Software Engineer Startup Company Pendidikan terakhir: S1 Masa bekerja: 4 tahun Eselon 5 → Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan dengan honor Rp 900.000,- per jam



Sumber Referensi / Kajian

- Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (60/PMK.02/2021)
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 35 Tahun 2011